



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Made Adi Putra als. Bolang
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali, Gang III No.12 Lingkungan Satria,
Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana
Kabupaten Jembrana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta/belum bekerja

Terdakwa I Made Adi Putra als. Bolang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUPRIYONO, S.H., M.H., dkk, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara, Bali, berdasarkan penetapan Nomor 137/Pen.Pid/2020/PN Nga tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE ADI PUTRA ALS BOLANG**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE ADI PUTRA ALS BOLANG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto
 - Potongan pipet warna kuning.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF beserta kunci kontak

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF atas nama NANIK
- 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu)
- 1 (satu) buah pipa kaca
- Potongan pipet warna putih
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. IRA PUSPITA NINGSIH

Agar dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa Gusti Ngurah Agus Indra Setiawan.P als.Kebon

4. Menetapkan agar terdakwa **I MADE ADI PUTRA ALS BOLANG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa terdakwa **I MADE ADI PUTRA ALS. BOLANG** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Gang II, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 16.30 wita dengan menggunakan aplikasi Whassapp yang ada ditelepon genggam terdakwa menghubungi saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN P. ALIAS KEBON (dilakukan penuntutan dalam terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan “ BOS ADA 02” kemudian terdakwa menjawab “ADA”, kemudian dijawab oleh terdakwa “SAYA SUDAH TAU HARGA HARGA BARANGNYA SABU 02 SEBESAR Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” selanjutnya terdakwa langsung mentransfer uang pembayaran pembelian sabu sebesar RP. 400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) melalui BRI LING kerekening Nomor : 317407221 atas nama IRA PUSPITA NINGSIH;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN P. ALIAS KEBON menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabunya dia Elce Dauharu Jalan Pulau Menjangan, dekat-dekat persawahan disebelah selatan leneng (beton) disela-sela rumput, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol P-2585 ZF an. NANIK langsung pergi menuju tempat yang diberitahukan oleh saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN P. ALIAS KEBON, kemudian terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut disebelah selatan leneng disela-sela rumput terdapat pipet plastic warna kuning dengan menggunakan tangan kanan dan tetap dipegang dengan tangan kanan langsung pergi menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Jalan Sudirman dekat kargo terdakwa berhenti untuk memastikan apakah pipet warna kuning merupakan narkoba jenis sabu, kemudian datanglah saksi KADEK ARDIASA, saksi NUR HARYANTO, saksi AGUNG NELIZA RAHMAN yang merupakan petugas Kepolisian Polres Jembrana mendorong dan menangkap terdakwa, sehingga menyebabkan pipet yang berisi sabu jatuh kejalan dan dilakukan penggeledahan badan dan juga penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 netto, potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk xiami warna silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748, x1 (satu) buah bong (alat hisap) , 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jember tanggal 02 Juni 2020, 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditaruh diatas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,33 gram brutto, setelah itu Kristal bening yang diduga sabu-sabu dikeluarkan dari plastic klip kemudian ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,18 gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Laboratorium Forensik Cab. Denpasar No. Lab. 605/NNF/2020 tanggal 04 Juni 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3659/2020/NF berupa Kristal bening bahwa benar mengandung sediaan METAMFETAMINA, bahwa barang bukti dengan nomor 3660/2020/NF dan 3661/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan/ atau Psikotropika dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa terdakwa I MADE ADI PUTRA ALS. BOLANG pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Gang II, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jember Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 16.30 wita dengan menggunakan aplikasi Whassapp yang ada ditelepon genggam terdakwa menghubungi saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN P. ALIAS KEBON (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan “ BOS ADA 02”

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab “ADA”, kemudian dijawab oleh terdakwa “SAYA SUDAH TAU HARGA HARGA BARANGNYA SABU 02 SEBESAR Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” selanjutnya terdakwa langsung mentransfer uang pembayaran pembelian sabu sebesar RP. 400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) melalui BRI LING kerekening Nomor : 317407221 atas nama IRA PUSPITA NINGSIH;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN P. ALIAS KEBON menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabunya dia Elce Dauharu Jalan Pulau Menjangan, dekat-dekat persawahan disebelah selatan leneng (beton) disela-sela rumput, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol P-2585 ZF an. NANIK langsung pergi menuju tempat yang diberitahukan oleh saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN P. ALIAS KEBON, kemudian terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut disebelah selatan leneng disela-sela rumput terdapat pipiet plastic warna kuning dengan menggunakan tangan kanan dan tetap dipegang dengan tangan kanan langsung pergi menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Jalan Sudirman dekat kargo terdakwa berhenti untuk memastikan apakah pipet warna kuning merupakan narkoba jenis sabu, kemudian datanglah saksi KADEK ARDIASA, saksi NUR HARYANTO, saksi AGUNG NELIZA RAHMAN yang merupakan petugas Kepolisian Polres Jembrana mendorong dan menangkap terdakwa, sehingga menyebabkan pipet yang berisi sabu jatuh kejalan dan dilakukan penggeledahan badan dan juga penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 netto, potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk xiami warna silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748, x1 (satu) buah bong (alat hisap) , 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa benar terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 02 Juni 2020, 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditaruh diatas timbangan terbaca pada timbangan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,33 gram brutto, setelah itu Kristal bening yang diduga sabu-sabu dikeluarkan dari plastic klip kemudian ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,18 gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Laboratorium Forensik Cab. Denpasar No. Lab. 605/NNF/2020 tanggal 04 Juni 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3659/2020/NF berupa Kristal bening bahwa benar mengandung sediaan METAMFETAMINA, bahwa barang bukti dengan nomor 3660/2020/NF dan 3661/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan/ atau Psikotropika dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa terdakwa I MADE ADI PUTRA ALS. BOLANG pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Gang II, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 16.30 wita dengan menggunakan aplikasi Whassapp yang ada ditelepon genggam terdakwa menghubungi saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN P. ALIAS KEBON (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ BOS ADA 02” kemudian terdakwa menjawab “ADA”, kemudian dijawab oleh terdakwa “SAYA SUDAH TAU HARGA HARGA BARANGNYA SABU 02 SEBESAR Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” selanjutnya terdakwa langsung mentransfer uang pembayaran pembelian sabu sebesar RP. 400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) melalui BRI LING kerekening Nomor : 317407221 atas nama IRA PUSPITA NINGSIH;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN P. ALIAS KEBON menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabunya dia Elce Dauharu Jalan Pulau Menjangan, dekat-dekat persawahan disebelah selatan leneng (beton) disela-sela rumput, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol P-2585 ZF an. NANIK langsung pergi menuju tempat yang diberitahukan oleh saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN P. ALIAS KEBON, kemudian terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut disebelah selatan leneng disela-sela rumput terdapat pipet plastic warna kuning dengan menggunakan tangan kanan dan tetap dipegang dengan tangan kanan langsung pergi menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Jalan Sudirman dekat kargo terdakwa berhenti untuk memastikan apakah pipet warna kuning merupakan narkoba jenis sabu, kemudian datanglah saksi KADEK ARDIASA, saksi NUR HARYANTO, saksi AGUNG NELIZA RAHMAN yang merupakan petugas Kepolisian Polres Jembrana mendorong dan menangkap terdakwa, sehingga menyebabkan pipet yang berisi sabu jatuh kejalan dan dilakukan penggeledahan badan dan juga penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 netto, potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk xiami warna silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748, x1 (satu) buah bong (alat hisap) , 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa benar terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 02 Juni 2020, 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditaruh diatas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,33 gram brutto, setelah itu Kristal bening yang diduga sabu-sabu dikeluarkan dari plastic klip kemudian ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,18 gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Laboratorium Forensik Cab. Denpasar No. Lab. 605/NNF/2020 tanggal 04 Juni 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3659/2020/NF berupa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal bening bahwa benar mengandung sediaan METAMFETAMINA, bahwa barang bukti dengan nomor 3660/2020/NF dan 3661/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan/ atau Psikotropika dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I KADEK ARDIASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 01 juni 2020 sekira pukul 23.00 wita, saksi bersama sama dengan BRIPKA NUR HARYANTO dan BRIGADIR AGUNG NELIZA RAHMAN bertempat di Jln Jendral Sudirman Gg II lingk. Satria, Kel. Pendem, Kec./Kab. Jemberana, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa, berawal dari dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari tangan terdakwa yaitu I MADE ADI PUTRA Als BOLANG diamankan barang bukti berupa 1 buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto, Potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih no pol P 2585 ZF beserta STNK atas nama NANIK, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Jln Rajawali Gg III No 12, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kec./Kab. Jemberana dengan disaksikan oleh kepala lingkungan yang bernama I KETUT PARWATA, dari hasil penggeledahan Rumah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 buah potongan pipet warna putih dan 2 buah korek api gas;

- Bahwa, saat diinterogasi terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON seharga Rp 400.000 dengan cara uang ditransfer ke rekenin BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH, setelah uang terkirim kemudian saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON memberikan foto yang berisi alamat tempat mengambil tempelan sabu melalui pesan WhatsApp yaitu di jalan pulau menjangan LC Dauhwaru Jembrana, selanjutnya sekira pukul 22.30 wita Terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Bo Pol P 2585 ZF langsung mengambil tempelan sabu yang dikemas dalam potongan pipet warna kuning di jalan pulau menjangan LC Dauhwaru Jembrana dan rencananya satu paket sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa, saat itu saksi juga telah memeriksa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748 milik Terdakwa I MADE PUTRA als. BOLANG, dan benar sesuai dengan pengakuan Terdakwa ada pesan percakapan dengan saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON terkait pemesanan paket sabu;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON di rumah saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wita yang beralamat di Jln. Plawa I/1, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan di rumah saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON yang disaksikan oleh saksi yang bernama AGUNG GEDE SUGIARDANA, di dalam kamar tidur ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519, 1 Buah kartu ATM BCA atas nama GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN P. dan 1 buah kartu ATM BCA atas nama IRA PUSPITA NINGSIH;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat diinterogasi saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON mengakui bahwa barang barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan terdakwa juga mengakui telah menerima pesanan narkoba jenis sabu dan menerima transferan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp 400.000 melalui ATM BCA atas nama IRA PUSPITA NINGSIH dari terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG dan saksi mengakui telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba dalam setiap transaksi mendapatkan upah Rp 50.000 dari seorang yang bernama TOM (DPO), sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi juga telah memeriksa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519 milik saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON, dan benar sesuai dengan pengakuan saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON ada pesan percakapan terkait pemesanan paket sabu;
- Bahwa, setelah selesai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Satresnarkoba Polres Jembrana untuk dilakukan proses selanjutnya, demikian pula terhadap saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON yang juga diamankan dan menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **NUR HARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 01 juni 2020 sekira pukul 23.00 wita, saksi bersama sama dengan BRIGADIR I KADEK ARDIASA dan BRIGADIR AGUNG NELIZA RAHMAN bertempat di Jln Jendral Sudirman Gg II lingk. Satria, Kel. Pendem, Kec./Kab. Jembrana, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, berawal dari dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari tangan terdakwa yaitu I MADE ADI PUTRA Als BOLANG diamankan barang bukti berupa 1 buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto, Potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih no pol P 2585 ZF beserta STNK atas nama NANIK, selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Jln Rajawali Gg III No 12, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kec./Kab. Jembrana dengan disaksikan oleh kepala lingkungan yang bernama I KETUT PARWATA, dari hasil pengeledahan Rumah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 buah potongan pipet warna putih dan 2 buah korek api gas;
- Bahwa, saat diinterogasi terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON seharga Rp 400.000 dengan cara uang ditransfer ke rekenin BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH, setelah uang terkirim kemudian saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON memberikan foto yang berisi alamat tempat mengambil tempelan sabu melalui pesan WhatsApp yaitu di jalan pulau menjangan LC Dauhwaru Jembrana, selanjutnya sekira pukul 22.30 wita Terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Bo Pol P 2585 ZF langsung mengambil tempelan sabu yang dikemas dalam potongan pipet warna kuning di jalan pulau menjangan LC Dauhwaru Jembrana dan rencananya satu paket sabu tesebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa, saat itu saksi juga telah memeriksa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748 milik Terdakwa I MADE PUTRA als. BOLANG, dan benar sesuai dengan pengakuan Terdakwa ada pesan percakapan dengan saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON terkait pemesanan paket sabu;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON dirumah saksi GUSTI NGURAH AGUS

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wita yang beralamat di Jln. Plawa I/1, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember;

- Bahwa, dari hasil penggeledahan di rumah saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON yang disaksikan oleh saksi yang bernama AGUNG GEDE SUGIARDANA, di dalam kamar tidur ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519, 1 Buah kartu ATM BCA atas nama GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN P. dan 1 buah kartu ATM BCA atas nama IRA PUSPITA NINGSIH;
- Bahwa, saat diinterogasi saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON mengakui bahwa barang barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan terdakwa juga mengakui telah menerima pesanan narkoba jenis sabu dan menerima transferan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp 400.000 melalui ATM BCA atas nama IRA PUSPITA NINGSIH dari terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG dan saksi mengakui telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba dalam setiap transaksi mendapatkan upah Rp 50.000 dari seorang yang bernama TOM (DPO), sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi juga telah memeriksa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519 milik saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON, dan benar sesuai dengan pengakuan saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON ada pesan percakapan terkait pemesanan paket sabu;
- Bahwa, setelah selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Satresnarkoba Polres Jember untuk dilakukan proses selanjutnya, demikian pula terhadap saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON yang juga diamankan dan menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **I KETUT PARWATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 saksi diminta untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG yang beralamat di Jl. Rajawali Gang III No 12, Kel. Jembrana, Kec./Kabupaten Jembrana yang sebelumnya ditangkap oleh petugas kepolisian sekira pukul 23.00 wita karena memiliki dan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bertempat di Jl. Jendral Sudirman Gg II, Lingk. Satria, Kec./Kab. Jembrana;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan didalam kamar tidur milik terdakwa yaitu disamping almari pakaian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), dan didalam laci meja rias petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 buah potongan pipet warna putih dan 2 buah korek api gas;
- Bahwa, saat diintrogasi terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG mengakui bahwa yang ditemukan dan diamankan oleh petugas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan I MADE ADI PUTRA Als BOLANG beserta barang bukti yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN P. ALS KEBON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG yang ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 15.48 wita, sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG memesan/membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu (02) seharga Rp 400.000 melalui SMS kepada saksi;
- Bahwa, sekira pukul 16.08 wita saksi memberikan nomor rekening BCA 317407221 atas nama ira puspitaningsih melalui SMS dan menyuruh terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG untuk mentransfer uang ke nomor rekening tersebut, kemudian sekira pukul 16.10 wita, saksi menerima foto bukti transfer uang sejumlah Rp 400.000 melalui WA dari terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesanan tersebut Terdakwa teruskan kepada seorang bernama TOM (DPO) dan TOM melalui pesan Telegram, TOM kemudian akan mengirimkan alamat tempelan paket sabu-sabu yang akan diteruskan Terdakwa kepada pembeli yaitu saksi I MADE ADI PUTRA als BOLANG melalui pesan WA;
- Bahwa, setelah mendapat alamat pengambilan paket sabu dari TOM, selanjutnya sekira pukul 16.20 wita saksi mengirimkan foto tempat mengambil 1 paket sabu melalui WA kepada terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG yang berisi alamat... ***K kota Jalan Pulau menjangan,,,trus lurus ke selatan sampai ketemu jalan rabat beton nanti ada leneng barat jalan ditaruh di area depan sebelah selatan leneng,,tutup rumput bungkus pipet kuning;***
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna kuning tersebut benar milik terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG yang sebelumnya di pesan atau dibeli oleh terdakwa dari saksi sendiri;
- Bahwa, kemudian pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat dirumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Plawa I/1, Kelurahan Baler Baleagung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, saksi juga ditangkap oleh petugas kepolisian, dan saat petugas melakukan pengeledahan didalam rumah saksi, petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa : HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim 081803341519, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik saksi sendiri;
- Bahwa, HP merk Samsung warna hitam yang diamankan oleh petugas biasa dipakai untuk menerima pesanan narkoba jenis sabu dari pembeli, sedangkan barang bukti kartu ATM BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH saksi gunakan untuk menerima transferan atau pembayaran narkoba jenis sabu dan kartu ATM BCA milik saksi sendiri saksi gunakan untuk mengambil atau menarik uang upah dari setiap ada penjualan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Juni 2020, Sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Jln Jendral Sudirman Gg Il Lingk. Satria,Kel. Jembrana,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec./Kabupaten Jembrana, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa, saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda vario warna putih No Pol P 2585 ZF, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet warna kuning, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan petugas juga mengamankan sebuah HP merk Xiaomi warna Gold yang saksi pegang dengan menggunakan tangan kiri dan pada bagasi sepeda motor petugas mengamankan selembur STNK sepeda motor Honda Vario warna putih No pol P 2585 ZF atas nama NANIK;
- Bahwa selanjutnya, petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jln. Rajawali Gg III No 12, Lingk. Satria, Kel. Pendem, Kec./Kab. Jembrana dari hasil penggeledahan disamping almari pakaian, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), kemudian didalam laci meja rias ditemukan 1 buah pipa kaca, 1 buah potongan pipet warna putih dan 2 buah korek api gas milik terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibeli dari saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp 400.000;
- Bahwa, Terdakwa membeli paket sabu dari saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON dengan cara pada hari senin tanggal 1 juni 2020 sekira pukul 15.48 wita, Terdakwa memesan satu paket sabu dengan berat 02 melalui SMS kepada saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON, sekitar pukul 16.08 wita terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON melalui SMS memberikan No rek BCA 3174072421 atas nama ira puspitaningsih, selanjutnya uang Terdakwa transfer ke rekening tersebut melalui BRI Link yang ada di terminal umum Negara, selanjutnya setelah uang terkirim kemudian sekira pukul 16.20 wita terdakwa GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON memberikan foto tempat mengambil 1 paket sabu melalui WA **dengan pesan "K kota Jalan Pulau menjanggan,,,trus lurus ke selatan sampai ketemu jalan rabat beton nanti ada leneng barat jalan ditaruh di area depan sebelah selatan leneng,,tutup rumput bungkus pipet kuning";**

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapatkan pesan WA tersebut, sekitar pukul 17.08 wita Terdakwa mendatangi alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih No Pol P 2585 ZF, sampai dilokasi sempat melakukan pencarian dan akhirnya melihat 1 paket sabu dibungkus pipet warna kuning disebelah timur Leneng karena takut kemudian saksi pulang lagi, dan kembali datang dan mengambil barang tersebut sekitar pukul 22.30 wita;
- Bahwa, dalam perjalanan pulang setelah mengambil tempelan 1 paket sabu yang dibungkus pipet warna kuning tersebut, saat melintas di jalan Jendral Sudirman Gg II Lingk. Satria, Kel. Pendem, Kec,. Negara, Kab. Jembrana yaitu sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut akan dibawa pulang dan akan Terdakwa gunakan sendiri dirumah;
- Menimbang, bahwa sebelum ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto
- Potongan pipet warna kuning.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF atas nama NANIK
- 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu)
- 1 (satu) buah pipa kaca
- Potonga pipet warna putih
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. IRA PUSPITA NINGSIH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 01 juni 2020 sekira pukul 23.00 wita, saksi BRIGADIR I KADEK ARDIASA bersama dengan BRIPKA NUR HARYANTO dan BRIGADIR AGUNG NELIZA RAHMAN bertempat di Jln Jendral Sudirman Gg II lingk. Satria, Kel. Pendem, Kec./Kab. Jembrana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MADE ADI PUTRA Als BOLANG atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari tangan terdakwa yaitu I MADE ADI PUTRA Als BOLANG diamankan barang bukti berupa 1 buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto, Potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih no pol P 2585 ZF beserta STNK atas nama NANIK, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Jln Rajawali Gg III No 12, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kec./Kab. Jembrana dengan disaksikan oleh kepala lingkungan yang bernama I KETUT PARWATA, dari hasil penggeledahan Rumah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 buah potongan pipet warna putih dan 2 buah korek api gas;
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON seharga Rp 400.000 dengan cara uang ditransfer ke rekening BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH, setelah uang terkirim kemudian saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON memberikan foto yang berisi alamat tempat mengambil tempelan sabu melalui pesan WhatsApp yaitu di jalan pulau menjangan LC Dauhwaru Jembrana, selanjutnya sekira pukul 22.30 wita Terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Bo Pol P 2585 ZF langsung mengambil tempelan sabu yang dikemas dalam potongan pipet warna kuning di jalan pulau menjangan LC Dauhwaru Jembrana;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON dirumah saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wita yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Plawa I/1, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa, dari hasil penggeledahan dirumah saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON yang disaksikan oleh saksi yang bernama AGUNG GEDE SUGIARDANA yaitu didalam kamar tidur ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519, 1 Buah kartu ATM BCA atas nama GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P dan 1 buah kartu ATM BCA atas nama IRA PUSPITA NINGSIH, dimana barang-barang yang ditemukan tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, dimana saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON telah menerima pesanan narkoba jenis sabu dan menerima transferan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp 400.000 melalui ATM BCA atas nama IRA PUSPITA NINGSIH dari terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG;
- Bahwa, setelah selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG selanjutnya terdakwa berserta barang bukti diamankan di kantor Satresnarkoba Polres Jembrana untuk dilakukan proses selanjutnya, demikian pula terhadap saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P Als KEBON yang juga diamankan dan menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga



Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject straffbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang bernama **I Made Adi Putra als. Bolang**, Terdakwa tersebut yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “mempunyai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah nomor urut 61 yaitu metamfetamin, dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009, telah ditentukan bahwa "narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud "secara tanpa hak atau melawan hukum" dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari senin tanggal 01 juni 2020 sekira pukul 23.00 wita, saksi BRIGADIR I KADEK ARDIASA bersama dengan BRIPKA NUR HARYANTO dan BRIGADIR AGUNG NELIZA RAHMAN bertempat di Jln Jendral Sudirman Gg II lingk. Satria, Kel. Pendem, Kec./Kab. Jembrana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MADE ADI PUTRA Als BOLANG, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari tangan terdakwa yaitu I MADE ADI PUTRA Als BOLANG diamankan barang bukti berupa 1 buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto, Potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih no pol P 2585 ZF beserta STNK atas nama NANIK, selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Jln Rajawali Gg III No 12, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kec./Kab. Jembrana dengan disaksikan oleh kepala lingkungan yang bernama I KETUT PARWATA, dari hasil pengeledahan Rumah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 buah potongan pipet warna putih dan 2 buah korek api gas;

Menimbang, bahwa, 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp 400.000 dengan cara uang ditransfer ke rekenin BCA atas nama IRA PUSPITANINGSIH, setelah uang terkirim kemudian saksi GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN.P. Als KEBON

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan foto yang berisi alamat tempat mengambil tempelan sabu melalui pesan WhatsApp yaitu di jalan pulau menjangan LC Dauhwaru Jembrana, selanjutnya sekira pukul 22.30 wita Terdakwa I MADE ADI PUTRA Als BOLANG dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Bo Pol P 2585 ZF langsung mengambil tempelan sabu yang dikemas dalam potongan pipet warna kuning di jalan pulau menjangan LC Dauhwaru, dan Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto tersebut berdasarkan bukti surat hasil pengujian laboratorium Laboratorium Forensik Cab. Denpasar No. Lab. 605/NNF/2020 tanggal 04 Juni 2020 benar mengandung sediaan METAMFETAMINA, yang terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak memiliki narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana jenis pidana dalam ketentuan yang didakwakan selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto
- Potongan pipet warna kuning.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF atas nama NANIK
- 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu)
- 1 (satu) buah pipa kaca
- Potongan pipet warna putih
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. IRA PUSPITA NINGSIH

Masih dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Gusti Ngurah Agus Indra Setiawan P. als. Kebon, **maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Gusti Ngurah Agus Indra Setiawan P. als. Kebon;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Adi Putra als. Bolang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,18 gram netto
 - Potongan pipet warna kuning.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver beserta kartu sim dengan nomor 081999451748
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol P 2585 ZF atas nama NANIK
 - 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu)
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - Potongan pipet warna putih
 - 2 (dua) buah korek api gas

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 081803341519
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. GUSTI NGURAH AGUS INDRA SETIAWAN. P.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. IRA PUSPITA NINGSIH

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Gusti Ngurah Agus Indra Setiawan P. als. Kebon;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, oleh kami, Benny Octavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Benny Octavianus, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Nga